

**PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT
UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 jo. PERATURAN
MENTERI AGAMA NO. 11 TAHUN 2007
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten
Cirebon)**

SKRIPSI



Oleh :

AHMAD YUSRON
NIM : 06310055

**FAKULTAS SYARIAH
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON
20011 / 1431**

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

IKHTISAR

AHMAD YUSRON : *PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 jo. PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 11 TAHUN 2007(Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon*

Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan dari pencatatan tersebut adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum dan dokumen hukum yang menyatakan bahwa telah terjadinya perkawinan tersebut. Namun realitanya masih ada sebagian masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya hanya karena alasan prosedur administrasi yang berbelit-belit dan biaya nikah yang mahal.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pencatatan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 serta bagaimana prosedur administrasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur administrasi pencatatan perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta kaitannya dengan praktek di KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon

Penelitian dalam skripsi ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif (*qualitative approach*). Dengan teknik yang digunakan adalah metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007. Dimulai dari pemberitahuan kehendak, pemeriksaan, hingga pelaksanaan pernikahan. Dengan adanya pencatatan perkawinan itu berarti perkawinan tersebut diakui di dalam hukum positif. Suatu tindakan yang dilakukan menurut hukum baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum, dan oleh karena itu maka berakibat hukum yaitu akibat dari perbuatan itu mendapat pengakuan dan perlindungan hukum, sebaliknya suatu tindakan yang dilakukan tidak menurut aturan hukum, maka tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum sekalipun



tindakan itu tidak melawan hukum, dan karenanya sama sekali belum mempunyai akibat hukum yang diakui dan dilindungi oleh hukum.

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon** oleh Ahmad Yusron NIM 06310055 telah diujikan dalam sidang munaqasyah fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 28 April 2011. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana program strata 1 pada fakultas Syari'ah.

Cirebon, 28 April 2011

Sidang Munaqasyah

Ketua merangkap anggota,

Sekretaris merangkap anggota,

H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP : 19730329 200003 1 002

Nursyamsudin, MA
NIP : 19710816 200312 1 002

Anggota:

Penguji I

Penguji II

Dr. H. Kosim M. Ag
NIP : 19640104 199203 1 004

Nursyamsudin, MA
NIP : 19710816 200312 1 002

PERSETUJUAN

**PROSEDUR PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NO. 1 TAHUN 1974 jo. PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 11 TAHUN 2007
(Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)**

Oleh :

AHMAD YUSRON
NIM : 06310055

Cirebon, April 2011

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP : 19730329 200003 1 002

Dr. E. Sugianto, SH, MH
NIP : 19670208 200501 1 002

Mengetahui,

KETUA

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

H. Ilham Bustomi, M.Ag
NIP : 19730329 200003 1 002

NOTA DINAS

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah
IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Di
 Cirebon

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaahan, arahan, dan koreksi terhadap skripsi dari saudara :

NAMA : AHMAD YUSRON

NIM : 06310055

JUDUL : Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1
 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007
 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plered
 Kabupaten Cirebon

Kami berpendapat Bahwa Skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosahkan.

Wasaalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, April 2011

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Ilham Bustomi, M.Ag.
 NIP : 19730329 200003 1 002

Dr. E. Sugianto, SH, MH
 NIP : 19670208 200501 1 002



PERNYATAAN OTENTITAS SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)**” ini beserta seluruh isinya benar-benar karya saya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko, sanksi apapun yang akan dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran kepada etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian skripsi saya ini.

Cirebon, 11 April 2011
Yang membuat pernyataan

AHMAD YUSRON
NIM : 06310055



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Sesungguhnya bagi setiap manusia telah ada rencana Agung yang telah digariskan oleh Yang Kuasa, sehingga tak ada kata “kebetulan” bagi segala sesuatu yang terjadi di bumi ini

Yakinlah

“If there is a will there is a way”

Skripsi ini saya persembahkan untuk
orang-orang yang saya cintai:

Ibuku Sanumi

Kaulah pelangi dalam hidupku yang selalu memayungi kegelisahan di hatiku
Do'a serta cinta kasihmu tak kan mampu kubalas

&

Bapakku Mulya

Kaulah mentari dalam hidupku yang selalu memberikan kehangatan di setiap
hari-hariku

Pengorbananmu telah menjadikanku seperti sekarang

Kakak-kakakku

Ang Nok “Mimin”, Ang de' (Wiridhiya), Ang Hadi, dan Ang Yono

Kalianlah Angin malam di hidupku yang selalu mengharumi
hari-hari bahagiaku

My viezka yang telah memberi warna dalam hidupku

serta

Seluruh teman-temanku di kampus tercinta IAIN Syekh Nurjati Cirebon

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Cirebon pada tanggal 10 Agustus 1986, dengan nama Ahmad Yusron dari pasangan Bapak Mulya dan Ibu Sanumi yang merupakan anak kelima dari lima bersaudara. Bertempat tinggal di Desa Trusmi Kulon Blok Kebon Asem No. 386 RT/RW 12/03 Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

Penulis memperoleh pendidikan formal di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Trusmi Wetan 2, yang lulus pada tahun 2000. Kemudian penulis melanjutkan sekolah di Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTPN) 2 Weru lulus pada tahun 2003 dan pada tahun 2006 penulis lulus dari Sekolah Menengah Umum Negeri (SMUN) 6 Kota Cirebon dan dari tahun 2006 sampai sekarang, penulis menempuh pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada Fakultas Syariah, Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah. Selain aktif di akademik perkuliahan, penulis juga aktif di organisasi intra kampus dan menjabat sebagai Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEMF) Syariah pada tahun 2009-2010.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “**Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Menteri Agama no. 11 tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)**”. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw, beserta keluarga, sahabat serta umatnya hingga akhir zaman.

Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak H. Ilham Bustomi M.Ag**, dan **Bapak Dr. E. Sugianto SH.MH** yang telah meluangkan waktu dan perhatian semangat kepada penulis sampai terselesaikannya skripsi ini. Peneliti ingin mengucapkan terima kasih pula kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda tercinta Mulya serta Ibunda Sanumi yang telah memberikan dorongan moril dan materil kepada penulis.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bimbingan selama penyusunan skripsi ini, kepada yang terhormat :



1. Bapak Prof. Dr. H. Maksum Muchtar., MA, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. Achmad Kholiq, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak H. Ilham Bustomi, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah (AAS) IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Seluruh dosen dan staff Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Mahfudz, S.Ag, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.
6. Seluruh Staff Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.
7. Saudaraku tercinta Ang Nok, Ang De', Ang Hadi, dan Ang Yono.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan tangan terbuka penulis akan menerima masukan berupa kritik maupun saran dari semua pihak yang sifatnya membangun guna meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penulis di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Cirebon, April 2011

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
IKHTISAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
NOTA DINAS	v
PERNYATAAN OTENTITAS	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Pemikiran.....	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II. PENCATATAN PERKAWINAN DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM	
A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Prinsip-prinsip	



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Perkawinan	14
B. Syarat-syarat Perkawinan.....	22
C. Pengertian Pencatatan Perkawinan.....	29
D. Dasar Filosofis Pencatatan Perkawinan.....	30

BAB III. PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 jo. PERATURAN MENTERI AGAMA NO.11 TAHUN 2007

A. Pemberitahuan Kehendak Nikah.....	38
B. Pencegahan Pernikahan.....	44
C. Penolakan Kehendak Nikah.....	51

BAB IV. PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON

A. Kondisi Obyektif.....	53
B. Prosedur Pencatatan Nikah.....	59

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara plural yang terdiri dari berbagai etnik dan pengikut beberapa agama, Islam, Budha, Khatolik, Hindu, Kristen. Setiap agama memiliki aturan tersendiri dalam kehidupan umatnya untuk menuju kesempurnaan menurut agama dan kepercayaannya tersebut. Jauh sebelum adanya aturan hukum di Indonesia, masyarakat telah memiliki aturan hukum yang berasal dari adat atau kebiasaan setempat. Islam adalah salah satu agama yang memiliki aturan yang sudah ada semenjak dahulu yang telah dilakukan oleh para nabi sebagai sang revolusioner.

Salah satu ajaran yang penting dalam Islam adalah pernikahan (perkawinan). Begitu pentingnya ajaran tentang pernikahan tersebut sehingga dalam al-qur'an terdapat sejumlah ayat baik secara langsung maupun tidak langsung berbicara mengenai masalah pernikahan seperti Q.S. al-ruum ayat 21, Q.S. al-raad ayat 28.

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah yang antara lain tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan-



tujuan lainnya.¹ Nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah ini sejalan dengan lahirnya manusia di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya. Perkawinan disyariatkan semenjak dahulu supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, seperti yang tertuang dalam al-qur'an surat al-ruum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*²

Dalam pendekatan Islam, keluarga adalah basis utama yang menjadi pondasi bangunan komunitas Islam. Keluarga menurut konsepsi Islam menguak penggabungan fitrah antara kedua jenis kelamin. Namun, bukannya untuk menggabungkan antara sembarang pria dan sembarang wanita dalam

¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group, 2003), hlm.1

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Toha Putra Semarang), hlm. 644



wadah komunisme kehevanan, melainkan untuk mengarahkan penggabungan tersebut ke arah pembentukan keluarga dan rumah tangga.³

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 1 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".⁴

Ada beberapa definisi nikah yang dikemukakan ulama fiqih, tetapi seluruh definisi tersebut mengandung esensi yang sama meskipun redaksionalnya berbeda. Secara terminologi menurut Abu Hanifah pernikahan adalah *Aqad* yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita yang dilakukan dengan sengaja.⁵ Menurut madzhab Syafi'i pernikahan adalah *Aqad* yang menjamin diperbolehkannya bersetubuhan.⁶

Sedangkan al-Azhari mengatakan akar kata nikah dalam bahasa Arab berarti hubungan badan. Adapun menurut Syariat nikah juga berarti akad. Sedangkan pengertian hubunagn badan itu hanya merupakan metafora saja.

³ Muhammad Mahmud al-jauhari, "Penerjemah: Yessi Basyaruddin", *Membangun Keluarga Qur'ani*, (Jakarta: Amzah, 2005), hlm.5

⁴ *Undang-Undang Perkawinan*, (Surabaya : Arkola), hlm. 5

⁵ M. Ali Hasan :*Pedoman Hidup Berumah...* hlm. 11

⁶ *Ibid.* hlm. 12



Hujjah (argumen) atas pendapat ini adalah banyaknya pengertian nikah yang terdapat dalam al-qur'an maupun al-hadits sebagai akad.⁷

Dalam rangka mewujudkan tujuan pernikahan di atas, maka perkawinan diatur dengan undang-undang dan atau peraturan-peraturan lain, sebagai upaya untuk mengatur dan menertibkan pelaksanaan pernikahan serta memberikan kepastian hukum terhadap kehidupan berkeluarga termasuk di dalamnya akibat hukum yang timbul dari sebuah perkawinan atau perkawinann tersebut.

Negara telah mengatur masalah pernikahan tersebut dalam Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974. Dijelaskan dalam pasal 2 (1) yang berbunyi “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” serta pasal 2 (2) “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku”. Dari keterangan di atas sudah jelas bahwa undang-undang mengharuskan perkawinan untuk dicatatkan, dalam hal ini adalah dilakukan oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi mereka yang selain beragama Islam sesuai Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.

Tujuan dari pencatatan tersebut tentu untuk kebaikan suami dan istri, terlebih lagi untuk masa depan keturunannya. Karena akta nikah merupakan

⁷ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, “Penerjemah: M. Abdul Ghofar”, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2006), hlm.375



bukti otentik yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut sudah disahkan oleh negara. Dan dijadikan sebagai bukti ketika dikemudian hari terjadi permasalahan atau perceraian, karena perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama. Perkawinan ini secara hukum baru dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan tertentu. Hukum itu sendiri bertujuan untuk menjadikan perkawinan sebagai asas yang tepat untuk membina keluarga yang sehat dan kuat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam hal pencatatan perkawinan khususnya bagi orang Islam sudah diatur dalam Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2007. Di dalam peraturan tersebut dijelaskan bagaimana prosedur administrasi pencatatan perkawinan mulai dari pendaftaran hingga waktu pelaksanaan pernikahannya. Peraturan dibuat sebagai pedoman bagi kehidupan yang harus ditaati. Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis masih ada sebagian masyarakat di Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon yang tidak mencatatkan perkawinannya hanya karena alasan perosedur administrasi yang berbelit-belit, apa lagi di setiap kecamatan biaya pencatatan pernikahan tersebut berbeda-beda dengan nominal uang yang tidak sedikit, bagi yang mampu itu bukanlah suatu masalah, tetapi bagi orang yang tidak mampu dan mereka ingin mencatatkan pernikahannya tersebut, itu merupakan suatu masalah. Di satu sisi mereka ingin mencatatkan pernikahannya tersebut namun di sisi lain biaya nikah yang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

tidak sedikit membuatnya memilih untuk tidak mencatatkan pernikahannya (nikah dibawah tangan).

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah prosedur administrasi pencatatan perkawinan dengan mengambil judul ***“Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 (Studi Kasus Kantor Ururan Agama (KUA) Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon)”***

B. Perumusan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan, maka penulis membatasi penulisan skripsi pada permasalahan prosedur pencatatan pernikahan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 kaitannya dengan praktek dilapangan yaitu KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka perumusan masalah dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan prosedur pencatatan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 ?



2. Bagaimana prosedur administrasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui prosedur administrasi pencatatan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007.
- b. Untuk mendapatkan data dan informasi tentang prosedur Administrasi pencatatan pernikahan di KUA kecamatan Plered.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Dapat memberikan kejelasan tentang prosedur pencatatan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007
- b. Dapat menambah serta memperdalam pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti dan memberikan kejelasan kepada masyarakat tentang prosedur pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy) pada Jurusan Al-Akhwāl Al-Syakhsīyyah.



D. Kerangka Pemikiran

Undang-undang tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-undang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Perkawinan No.1 Tahun 1974). Mengenai sahnyanya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 Undang-undang tersebut, yang berbunyi: "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta / pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnyanya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya



terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan.

Dalam berbagai literature fiqih sering ditemukan ungkapan yang mengatakan “*sah menurut agama tidak sah menurut hukum di Pengadilan*”.⁸ Walaupun demikian seringkali terjadi, karena perkawinan menurut agama dan kepercayaannya sudah dianggap sah, banyak pasangan suami istri tidak mencatatkan perkawinannya. Padahal perkawinan yang tidak dicatatkan memiliki dampak yang kurang baik. *Pertama*, perkawinan tersebut dianggap sebagai perkawinan yang tidak memiliki kekuatan hukum. Meskipun perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu sah selama tidak bertentangan dengan agamanya tersebut namun di mata negara perkawinan tersebut dianggap tidak berkekuatan hukum jika belum dicatat oleh KUA atau Kantor Catatan Sipil (KCS).

Kedua, akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak dicatatkan adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya karena tidak adanya bukti yang sah dari pernikahan tersebut. Sehingga seorang suami bisa mengelakan tentang status perkawinan tersebut.

⁸Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*,(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), hlm. 36



Secara garis besar, perkawinan yang tidak dicatatkan sama saja dengan membiarkan adanya kehidupan yang sangat merugikan para pihak yang terlibat (terutama perempuan), terlebih lagi kalau sudah ada anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut.

Berbicara tentang prosedur pencatatan perkawinan, seperti juga pembuatan KTP atau SIM, kita sesungguhnya membicarakan pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab negara. Sehingga sudah semestinya memperhatikan prinsip *good governance*, salah satunya adalah menetapkan biaya yang sesuai dengan taraf kehidupan masyarakat dan prosedur yang tidak berbelit-belit. Dengan prosedur yang tidak berbelit-belit dan biaya yang sesuai, secara tidak langsung masyarakat diajak untuk mencatatkan perkawinannya.

Melihat dari data-data di atas, konsekuensi logisnya adalah ketika prosedur administrasi pencatatan perkawinan yang tidak berbelit-belit serta biaya nikah yang tidak tinggi maka masyarakat dengan sendirinya akan mencatatkan perkawinannya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan kepada obyek penelitian namun tidak turut serta dalam proses kerja yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Plered.

b. Wawancara

Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara langsung atau tanya jawab dengan pihak terkait untuk memperoleh informasi, diantaranya Kepala KUA Kecamatan Plered, Pegawai Pencatat Nikah, masyarakat Kecamatan Plered.

c. Dokumentasi



Suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan obyek penelitian.

3. Sumber Data

- a. Sumber primer yaitu Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007 dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta data-data lapangan di KUA Kecamatan Plered.
- b. Sumber sekunder yang terdiri dari buku-buku penunjang yang relevan dengan permasalahan yang dikaji serta sumber-sumber yang dapat membantu dalam penelitian ini seperti hasil wawancara serta dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan masalah prosedur pencatatan perkawinan.

4. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu dengan cara menganalisis data yang didapat kemudian menjabarkannya secara komperhensif.



F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, yang di dalamnya berisi pembahasan tentang : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Langkah-langkah Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II, Pencatatan Perkawinan Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam, yang berisi pengertian, dasar hukum dan prinsip-prinsip perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pengertian pencatatan perkawinan serta dasar filosofis pencatatan perkawinan.

BAB III, Prosedur Pencatatan Perkawinan Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No.11 Tahun 2007, yang berisi tentang pemberitahuan kehendak nikah, pencegahan perkawinan, serta penolakan kehendak nikah.

BAB IV, Prosedur Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon. yang berisi tentang kondisi obyektif, prosedur pencatatan perkawinan.

BAB V, Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran.





BAB II

PENCATATAN PERKAWINAN DALAM KAJIAN FILSAFAT HUKUM ISLAM

A. Pengertian, Dasar Hukum, dan Prinsip-prinsip Perkawinan

Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti *majazi* (metafora). Demikian itu berdasarkan firman Allah berikut ini,⁹

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ

“Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka.” (al-nisa’: 25)

Selain itu ada juga yang mengartikan nikah secara bahasa, berarti menghubungkan atau mengumpulkan antara dua hal, juga disebut dengan akad atau ikatan. Adapun nikah secara istilah adalah akad yang diungkapkan dengan lafadz *inkah* (menikah) atau *tazwij* (kawin) secara umum.¹⁰

⁹ Syaikh Hasan Ayyub, “Penerjemah: M. Abdul Ghoffar”, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001), hlm. 29

¹⁰ Shalih Bin Gahanim As-Sadlan, “Penerjemah: Nurul Mukhlisin”, *Intisari Fiqih Islam*, (Surabaya: Pustaka La Raiba Amanta (eLBA).2007), hlm. 184

Sedangkan Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹

Al-Qur’an menjelaskan, bahwa manusia (pria) secara naluriah di samping mempunyai keinginan terhadap anak keturunan, harta, kekayaan, dan lain-lain, juga sangat menyukai lawan jenisnya. Dengan demikian juga sebaliknya wanita mempunyai keinginan yang sama. Untuk memberikan jalan keluar yang terbaik mengenai hubungan manusia yang berlainan jenis itu, Islam menetapkan suatu ketentuan yang harus dilalui yaitu perkawinan.¹²

Perkawinan merupakan naluri manusia sejak adanya manusia itu sendiri untuk memenuhi hajat kehidupannya dalam melakukan hubungan biologis dalam berkeluarga. Tentu saja dalam pernikahan itu menyangkut sedikitnya hubungan antar dua pihak, yang dalam istilah hukum disebut hubungan hukum,

¹¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 7

¹² M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 17



di mana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban, maka timbul hukum objektif yang mengaturnya yang disebut hukum perkawinan.

Bagi para pemeluk agama, perikatan perkawinan bukan dianggap perikatan biasa, tetapi bersifat sakral yang mengandung ajaran-ajaran agama bagi pemeluknya, tentu saja mereka tidak dapat melepaskan diri pada ketentuan-ketentuan hukum objektif yang diatur dalam agama masing-masing.

Islam menjadikan pernikahan sebagai salah satu pilar sosial dan menyatakannya sebagai jalan kaum pilihan yang menempuh jalan kedamaian untuk manusia dan merumuskan tarapi kebajikan dan kesalehan. Allah SWT berfirman :¹³

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan.”

Dari keterangan ayat di atas sudah jelas bahwa Islam adalah agama yang menganjurkan manusia untuk menikah dan memperbanyak keturunan, karena dengan pernikahan maka eksistensi manusia di bumi akan tetap berlanjut. Sebagaimana sabda Rasul :

كَانَ مَوْسِرَ الْأَنْ يَتَزَوَّجُ ثُمَّ لَمْ يَتَزَوَّجْ فَلَيْسَ مِنِّي

¹³ Muhammad Mahmud Al-Jauhari. *Membangun Keluarga Qur'ani...* hlm 161



“Barang siapa yang sangat mampu untuk menikah kemudian ia tidak menikah maka ia bukan termasuk golonganku.”¹⁴

Hukum Perkawinan dalam agama Islam mempunyai kedudukan yang sangat penting, Oleh karena itu peraturan-peraturan tentang perkawinan ini diatur dan diterangkan dengan jelas dan terperinci. Hukum Perkawinan Islam pada dasarnya tidak hanya mengatur tatacara pelaksanaan perkawinan saja, melainkan juga segala persoalan yang erat hubungannya dengan perkawinan, misalnya, hak-hak dan kewajiban suami istri, pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan, cara-cara untuk memutuskan perkawinan, biaya hidup yang harus diadakan sesudah putusnya perkawinan, Pemeliharaan anak, nafkah anak, pembagian harta perkawinan dan lain-lain.

Dalam suatu perkawinan diharapkan terdapat dan terciptanya asas-asas atau prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

¹⁴ *Ibid.* hlm.163



2. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.
4. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah



bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan.
6. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dituangkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.¹⁵

Dalam perspektif yang lain, Musdah Mulia menjelaskan bahwa prinsip perkawinan tersebut ada empat yang didasarkan pada ayat-ayat al-qur'an.¹⁶

a. Prinsip Kebebasan dalam memilih jodoh

Prinsip ini sebenarnya kritik terhadap tradisi bangsa Arab yang menempatkan perempuan pada posisi yang lemah, sehingga untuk dirinya

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1996), hlm.56-57

¹⁶ Amiur Nurudin dan Azhari Akhmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm.52-53



sendiri saja tidak memiliki kebebasan untuk menentukan apa yang terbaik pada dirinya. Oleh sebab itu kebebasan memilih jodoh adalah hak dan kebebasan bagi laki-laki dan perempuan sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam.

b. Prinsip *mawaddah wa rahmah*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah Q.S. al-ruum: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁷

Mawaddah wa rahmah adalah karakter manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Jika binatang melakukan hubungan seksual semata-mata untuk kebutuhan seks itu sendiri juga dimaksudkan untuk berkembang biak. Sedangkan perkawinan manusia bertujuan untuk mencapai ridha Allah di samping tujuan yang bersifat biologis

c. Prinsip saling melengkapi dan melindungi

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat pada Q.S al-baqarah: 187

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... hlm.644



هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ

Artinya :

*Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu.*¹⁸

Perkawinan laki-laki dan perempuan dimaksudkan untuk saling membantu dan melengkapi, karena setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Karena itulah dalam sebuah keluarga harus saling memahami hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing suami ataupun istri.

d. Prinsip *mu'asarah bi al-ma'ruf*

Prinsip ini didasarkan pada firman Allah yang terdapat dalam surat al-nisa' : 19 yang memerintahkan kepada setiap laki-laki untuk memperlakukan istrinya dengan cara yang ma'ruf

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ اتِّتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,

¹⁸ Ibid. hlm.45



terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata, dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (al-nisa : 19)

Di dalam prinsip ini sebenarnya pesan utamanya adalah pengayoman dan penghargaan kepada wanita. Suami yang memiliki dasar ketauhidan yang kuat, menjadi imam yang ihsan dalam keluarga, tentu akan membawa kepada kebahagiaan bagi keluarganya baik di dunia maupun di akhirat kelak, baik ia melakukan monogami maupun poligami.¹⁹

Oleh karena itu, Islam memberikan tempat yang terhormat bagi wanita dalam kapasitasnya sebagai manusia, anak, istri, dan sebagai anggota masyarakat. Al-Qur'an menganggap wanita sebagai bagian dari laki-laki, dan laki-laki adalah bagian dari wanita, antara satu sama yang lainnya saling menyempurnakan dan saling membutuhkan.²⁰

B. Syarat-syarat Perkawinan

1. Syarat-syarat Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Untuk sahnya perkawinan, hukum di Indonesia mensyaratkan dua hal yaitu syarat materil dan syarat formil. Syarat materil secara ringkas merupakan syarat yang bersangkutan dengan pribadi individu yang akan melangsungkan

¹⁹ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105

²⁰ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 381



perkawinan. Sedangkan syarat formil adalah menyangkut pencatatan perkawinan dalam administrasi negara yang bagi orang Islam di Kantor Urusan Agama setempat atau Kantor Catatan Sipil bagi non-Islam serta tata cara pelaksanaan perkawinan yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Mengenai syarat materiil perkawinan ini, diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 :

- a. Perkawinan harus di dasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.²¹

Perkawinan mempunyai maksud dan tujuan agar suami dan istri dapat membentuk kekeluarga yang kekal dan bahagia, maka dari itu perkawinan harus melalui persetujuan kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut. Syarat perkawinan ini memberikan jaminan hak asasi seseorang untuk menentukan pilihan pasangan hidupnya yang akan dijadikan sebagai teman hidupnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga.

- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya.²²

Ketentuan undang-undang yang mensyaratkan adanya izin dari kedua orang tua/wali untuk melangsungkan perkawinan bagi yang belum

²¹ *Undang-undang Perkawinan ...* hlm. 7

²² *Ibid.* Hlm. 7



mencapai umur 21 tahun ini sudah selayaknya dan sesuai dengan tatakrama masyarakat kita sebagai orang timur.²³ Perkawinan merupakan urusan pribadi, namun dalam masyarakat kita yang mempunyai rasa kekeluargaan yang sangat kuat, maka perkawinan juga merupakan masalah keluarga. Terlebih lagi ketika yang akan menikah adalah anak yang belum mencapai umur 21 tahun yang belum mempunyai pengalaman dan belum pernah merasakan suka dukanya berumah tangga (berkeluarga). Oleh karena itu sudah seharusnya sebelum melangsungkan prkawinan ada izin kedua orang tua/wali sebagai realisasi dari adanya restu mereka terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan.

- c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) maka izin kawin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.²⁴

Dengan kata lain cukup dari satu orang saja ketika salah satu dari orang tua sudah tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya.

- d. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.²⁵

²³Ridwan Syahrani, *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1987), hlm.17

²⁴ *Undang-Undang Perkawinan...*hlm.7

²⁵ *Ibid. Hal 8*

Ketentuan ini adalah untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Dengan adanya pembatasan umur diharapkan calon mempelai telah matang jiwa raganya, sehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhir atau berujung pada perceraian serta mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Selain itu pembatasan ini juga bertujuan untuk meminimalisir laju pertumbuhan penduduk, karena wanita yang menikah di bawah batas umur itu berdampak pada laju kelahiran yang lebih tinggi. Karena perkawinan juga sangat berhubungan dengan masalah kependudukan. Adapun jika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan di atas maka harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

- e. Perkawinan dilarang antara dua orang yang : ²⁶
- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun lurus ke atas
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menentu dan ibu/bapak tiri.
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.

²⁶ *Ibid*, hlm.8-9



- 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.
- f. Seseorang yang terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang ini.²⁷

Pada dasarnya undang-undang perkawinan hanya membolehkan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri (*monogami*). Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan serta ketentuan agama yang bersangkutan membolehkannya seorang suami beristri lebih dari satu maka perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dengan persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan. Poligami hanya dapat dilakukan apabila :

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan / menghasilkan keturunan.

Jadi setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi persyaratan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah semua persyaratan terpenuhi baru kemudian menyatakan kehendak nikahnya kepada KUA setempat untuk dicatatkan

²⁷ *Ibid.* hlm.9



sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan sebagai syarat formil suatu pernikahan atau untuk melaksanakan administrasi negara.

2. Rukun dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.²⁸ Nikah memiliki dua rukun, yaitu:

- a. *Ijab*, yaitu lafadz nikah yang diucapkan oleh wali atau orang yang mewakilinya dengan lafadz inkah (“aku nikahkan”) atau tazwij (“aku kawinkan”) bagi orang yang bisa berbahasa arab.
- b. *Qabul*, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau orang yang menggantikan posisinya dengan lafadz “Saya menerima”, atau “Saya rela dengan nikah ini”. Hendaklah *ijab* mendahului *qabul* kecuali apabila ada *qarinah* (sesuatu yang menunjukkan bahwa itu ada *ijab* dan *qabul*).²⁹

Ijab berarti menawarkan dan *Kabul* sebenarnya berasal dari kata-kata *qabuul*, berarti menerima. Dalam teknis hukum perkawinan, *ijab* artinya penegasan kehendak mengikatkan diri dalam bentuk perkawinan dan dilakukan

²⁸ Neng Djubaedah. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat...* hlm.107

²⁹ Shalih Bin Ghanin As-Sadlan, “Penerjemah: Nurul Mukhlisin”, *Intisari Fiqih Islam...* hlm.186



oleh pihak perempuan ditunjukkan kepada laki-laki calon suami. Sedangkan Kabul berarti penegasan penerimaan mengikatkan diri sebagai suami istri yang dilakukan oleh pihak laki-laki.³⁰

Sedangkan syarat nikah menurut hukum *syar,i* ada empat, yaitu:

- 1) Adanya calon suami dan istri
- 2) Keridhaan suami dan istri, tidak boleh memaksa salah satu dari keduanya untuk menikah baik gadis atau janda harus diminta izinnya.
- 3) Wali, disyaratkan bahwa wali adalah seorang yang merdeka, baligh, berakal, dan adil. Disyaratkan juga menganut agama yang sama (Islam). Orang tua wanita lebih berhak menikahkan (putrinya), lalu orang yang diwasiatkan untuk menikahkan putrinya. Setelah itu, secara berurutan, kakeknya dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, anaknya dan terus ke bawah, saudara sekandung, saudara seayah, anak saudara sekandung, paman sekandung, paman seibu, anak paman sekandung, kemudian orang yang paling dekat dengan ahli waris yang mendapat sisa atau semua warisan, dan yang terakhir barulah pemerintah.³¹

Di dalam memahami jumlah rukun nikah, ada perbedaaan pendapat di antara para ulama. Menurut jumhur ulama, rukun nikah itu ada empat, yaitu: (1) sighth (ijab dan qabul), (2) calon istri, (3) calon suami, (4) wali. Ini berbeda

³⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 63

³¹ *Ibid*,.hlm 187



dengan *hanafiah*, yang mengatakan bahwa rukun nikah itu hanya ada dua, yaitu ijab dan qabul, tidak ada yang lain.³²

Sedangkan *syafi'iyah* juga mengatakan rukun nikah ada lima, namun sedikit berbeda dengan *malikiyah*, yaitu (1) suami, (2) istri, (3) wali, (4) dua saksi, dan (5) sighthah.³³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa ulama sepakat mengatakan bahwa ijab dan qabul adalah rukun nikah. Sementara selain pada dua hal tersebut, mereka berbeda pendapat. Jumbuh ulama mengatakan, rukun nikah selain ijab dan qabul adalah suami, istri, dan wali.

C. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan adalah sebuah proses ketentuan hukum positif yang akan memberikan legalitas (kepastian hukum) dari sebuah perkawinan, dan pencatatan Perkawinan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dilakukan oleh Catatan sipil bagi yang melaksanakan perkawinan menurut Agama selain Islam, sedang yang melakukan perkawinan menurut Agama Islam oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan pada tiap-tiap KUA di Kecamatan.

³² Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Garaha Pramuda, 2008), hlm.14

³³ *Ibid.* hlm.15



Pencatatan perkawinan yang dimaksud penulis adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang sesuai dengan syari'at Islam yang dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan setempat.³⁴ Pencatatan perkawinan dapat dikategorikan sebagai implementasi hukum pesta perkawinan atau *walimah*, karena alangkah lebih baiknya jika setiap perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama meskipun tanpa pesta perkawinan.

D. Dasar Filosofis Pencatatan Perkawinan

Al-Qur'an dan Al-Hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Namun karena dirasakan oleh masyarakat mengenai pentingnya hal itu sehingga diatur melalui perundang-undangan, baik Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun melalui Kompilasi Hukum Islam.³⁵

Ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada ayat-ayat al-qur'an yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Pertama, larangan menulis sesudah al-qur'an. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan (oral). Kedua, kelanjutan dari yang pertama maka mereka sangat mengandalkan hafalan

³⁴ Neng Djubaedah, Pencatatan perkawinan... hlm. 153

³⁵ Zainudi Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*... hlm.26



(ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga, tradisi *walimat al-'ursy* walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi di samping saksi syar'I tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.³⁶

Hukum islam dengan daya lenturnya *adabtability* nya yang tinggi senantiasa berpacu dengan perkembangan kemajuan zaman.³⁷ Sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan menjadi kultur tulis yang menjadikan cirri dari masyarakat modern, sehingga menuntut dijadikannya akta atau surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak bisa lagi diandalkan karena saksi hidup bias hilang karena sebab kematian, selain itu manusia juga bisa mengalami kelupaan. Atas dasar tersebut maka diperlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta.

³⁶ Amiur Nurudin dan Azhari Akhmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...* hlm. 121

³⁷ H. Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 2



Akta nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah seorang suami atau istri melakukan suatu tindakan yang menyimpang.³⁸

Apabila perkawinan itu tidak dicatat maka dapat menimbulkan masalah-masalah seperti, apakah sebelum terjadinya perkawinan syarat-syarat kedua mempelai sudah sah secara hukum atau ada halangan-halangan yang mengharamkan perkawinan itu terjadi, dan juga apakah kedua mempelai sudah setuju dengan adanya perkawinan tersebut atau karena terpaksa, atau ada hal-hal lain yang menyebabkan perkawinan itu tidak sah karena kesalahan tentang penetapan wali nikah.

Maka oleh sebab itu untuk menghindari kemudharatan yang demikian diperlukan adanya sebuah pencatatan, karena kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi :

الضرر يزال

Artinya “Kemudharatan harus dihilangkan”³⁹

Memang hukum pencatatan perkawinan belum ada pada masa Rasulullah SAW. Pada masa itu perkawinan cukup dengan syarat dan rukun terpenuhi maka sah lah perkawinan itu secara hukum Islam. Tetapi pada zaman

³⁸ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...* hlm. 29

³⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), hlm. 186



sekarang syarat dan rukunnya walaupun sudah terpenuhi, namun diperlukan lagi sebuah upaya melegalkan ikatan yang suci itu agar kepentingan-kepentingan yang timbul sesudahnya seperti pengakuan sahnyanya seorang anak, ahli waris, penyelesaian harta bersama dan masalah-masalah keluarga lainnya yang memerlukan bukti berupa akta nikah haruslah dibuat peraturannya.

Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari ikatan perkawinan.⁴⁰ Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh istri dan suami salinannya. Akta tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapat haknya.

Islam merupakan salah satu agama yang sangat mengutamakan kemaslahatan umat. Masalah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak dianjurkan oleh syari'at dan juga tidak dilarang oleh syari'at, semata-mata hadir atas dasar kebutuhan masyarakat. Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana disebutkan dalam qaidah fiqih:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

⁴⁰Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...* hlm. 29



Artinya: *Suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.*⁴¹

Kemaslahatan menurut hukum Islam adalah tercapainya tujuan syariah yang diwujudkan dalam bentuk terpeliharanya 5 (lima) kebutuhan primer, yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.

Atas dasar kemaslahatan, di beberapa Negara muslim, termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pelaksanaan perkawinan dalam masyarakat, adanya kepastian hukum, dan untuk melindungi pihak-pihak yang melakukan perkawinan itu sendiri serta akibat dari terjadinya perkawinan, seperti nafkah isteri, hubungan orang tua dengan anak, kewarisan, dan lain-lain. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, apabila terjadi perselisihan di antara suami isteri, atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh haknya masing-masing, karena dengan akta nikah suami isteri memiliki bukti autentik berupa akta nikah atas perkawinan yang terjadi diantara mereka.

Pencatatan perkawinan selain substansinya untuk mewujudkan ketertiban hukum juga mempunyai manfaat preventif, seperti supaya tidak terjadi penyimpangan rukun dan syarat perkawinan, baik menurut ketentuan

⁴¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam...* hlm.130



agama maupun peraturan perundang-undangan. Agar tidak terjadi perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya dilarang melakukan akad nikah. Menghindari terjadinya pemalsuan identitas para pihak yang akan kawin, seperti laki-laki yang mengaku jejak tetapi sebenarnya dia mempunyai isteri dan anak. Tindakan preventif ini dalam peraturan perundangan direalisasikan dalam bentuk penelitian persyaratan perkawinan oleh Pegawai Pencatat, seperti yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.⁴²

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, dan juga kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak.

Pencatatan akad nikah secara resmi memiliki beberapa manfaat yang banyak sekali, diantaranya:

1. Mendapat perlindungan hukum

Seandainya terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya, karena sang

⁴² Hukum online.com, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Jakarta: Kataelha, 2010), hlm. 38



isteri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti otentik akta pernikahan yang resmi. Karena dalam hukum perundangan di Indonesia bukti suatu perkawinan yaitu akta nikah sebagai bukti legalitas sebuah perkawinan. Selain itu untuk menjaga hak dari kesia-siaan, baik hak suami istri atau hak anak berupa nasab, nafkah, warisan dan sebagainya. Catatan resmi ini merupakan bukti otentik yang tidak bisa diganggu gugat untuk mendapatkan hak tersebut.

2. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan

Akta nikah akan membantu suami isteri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuannya yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Yang dalam proses tersebut membutuhkan bukti otentik dari adanya sebuah keluarga yaitu dengan bukti akta nikah.

3. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum

Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Karenanya, walaupun secara agama sebuah pernikahan yang tanpa dicatatkan oleh PPN adalah sah, akan tetapi pada dasarnya illegal menurut hukum. Karena ketika di tengah kehidupan berumah tangga terjadi sebuah tindakan hukum dan harus berurusan dengan Pengadilan, maka harus ada bukti legalitas sebuah pernikahan yaitu akta nikah.

4. Terjamin keamanannya



Sebuah pernikahan yang dicatatkan secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam Akta Nikah untuk keperluan yang menyimpang. Maka, keaslian Akta Nikah itu dapat dibandingkan dengan salinan Akta Nikah tersebut yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah dahulu.

- 
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
 2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB III

PENCATATAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 jo. PERATURAN MENTERI AGAMA NO.11 TAHUN 2007

A. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Pemberitahuan kehendak nikah dapat dilakukan oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya dengan membawa surat-surat yang diperlukan. Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri. Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:⁴³

1. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya.
2. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/ lurah atau nama lainnya.
3. Persetujuan kedua calon mempelai
4. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat.
5. Izin tertulis orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun.
6. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada.

⁴³ Pasal 2 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah



7. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai umur 16 tahun.
8. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI.
9. Putusan Pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang.
10. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraian terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
11. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda.
12. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.

Setelah semua persyaratan tersebut telah terpenuhi kemudian persyaratan tersebut diterima oleh Kepala Kantor Urusan Agama kemudian diperiksa dengan teliti oleh Pegawai Pencatat Nikah apakah ada halangan atau tidak untuk dilaksanakan pernikahan baik dari segi hukum munakahat maupun dari segi peraturan perundang-undangan dan kemudian dicatatkan pada model NB (Daftar Pemeriksaan Nikah).

Pemeriksaan terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah sebaiknya dilakukan secara bersama-sama tetapi tidak ada halangannya jika pemeriksaan itu dilakukan sendiri-sendiri. Bahkan dalam keadaan yang



meragukan, perlu dilakukan pemeriksaan sendiri-sendiri. Pemeriksaan ini termasuk juga pemeriksaan kesehatan, namun tidak semua KUA mensyaratkan hal tersebut. Pemeriksaan dianggap selesai apabila ketiga-tiganya selesai diperiksa secara benar.⁴⁴

Setelah dilakukan pemeriksaan calon pengantin (catin) secara mendalam oleh penghulu, kemudian pihak Kantor Urusan Agama (KUA) membuat pengumuman kehendak nikah (Model NC) yang memuat nama calon pengantin, waktu serta tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut untuk ditempelkan pada papan pengumuman yang telah tersedia di masing-masing Kantor Urusan Agama (KUA) serta di tempat-tempat umum untuk memudahkan bagi warga masyarakat untuk melakukan pengawasan (*controlling*) terhadap calon pengantin, apakah ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut atau apakah ada halangan untuk dilangsungkannya pernikahan antara calon pengantin tersebut.

Dalam tenggang waktu sepuluh hari sebelum akad nikah dilangsungkan calon pengantin (catin) diwajibkan mengikuti penataran dan penasehatan yang dilaksanakan oleh Badan Penasehat Perkawinan Perselisihan dan Perceraian (BP4) Kecamatan. Dalam bimbingan ini calon pengantin diberikan pengarahan dan pengetahuan tentang kiat-kiat berumah tangga serta tujuan dari berumah tangga tersebut. Tujuan dari penataran ini yaitu untuk menambah pengetahuan dan pembekalan tentang permasalahan keluarga, hak dan kewajiban suami istri

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah...* hlm. 6



sebelum melangsungkan pernikahan, karena tidak sedikit pasangan calon pengantin yang kurang mengerti tentang hikmah dan tujuan dari berumah tangga hingga berujung pada perceraian. Dengan adanya pembekalan tersebut diharapkan setelah menikah calon pengantin (catin) dapat menciptakan keluarga yang shakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan ajaran Agama.

Setelah lewat masa pengumuman, akad nikah dilangsungkan di bawah pengawasan dan dihadapan PPN/Kepala KUA (di kantor KUA) Kecamatan setempat setiap hari kerja yaitu dari hari senin s.d jum'at pukul 07.00 s.d 15.00. Pada prinsipnya, pencatatan nikah dilaksanakan di balai nikah (KUA) pada hari dan jam kerja. Bila akad nikah dilaksanakan di luar balai nikah dan atau tidak pada hari dan jam kerja, calon mempelai dapat mengajukan permohonan kepada Kepala KUA.

Dari prosesi pernikahan tersebut kemudian dicatat dalam model NB halaman 4 dan ditanda tangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN yang menghadiri akad nikah yang selanjutnya akan dicatat dalam akta nikah (model N) di KUA Kecamatan. Adapun pelaksanaan akad nikah dapat dilaksanakan diluar Kantor Urusan Agama (KUA) dan diluar jam kerja atas permintaan calon pengantin atau wali setelah mendapat persetujuan dari PPN/Kepala KUA Kecamatan setempat.

Setelah dilakukan Akad Nikah, maka langkah selanjutnya adalah penulisan pada Akta Nikah (Model N). Penulisan tersebut harus dilakukan



secara cermat yang dilakukan oleh PPN dengan menggunakan tinta berwarna hitam. Untuk pelaksanaan Nikah di Balai Nikah/di Kantor Urusan Agama, maka pencatatan akta nikah (Model N) dapat langsung dilakukan oleh Penghulu yang mengawasi dan mencatat pernikahan tersebut.

Sedangkan untuk pelaksanaan nikah diluar Balai Nikah/di luar Kantor Urusan Agama, maka pencatatan Akta Nikah (Model N) dilakukan setelah selesainya Akad Nikah tersebut dengan ketentuan Pencatatan tersebut dilaksanakan pada hari efektif kerja. Adapun Nikah yang dilakukan pada hari Libur, maka pencatatannya pada hari efektif kerja berikutnya. Penulisan Akta Nikah (Model N) dibuat rangkap dua (2), helai pertama disimpan oleh Kantor Urusan Agama KUA dan helai kedua disampaikan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya Akad Nikah

Setelah selesai pencatatan di (Model N) baru kemudian ditulis kedalam buku nikah/kutipan akta nikah (Model NA). Penulisan kutipan akta nikah harus segera dilakukan setelah pelaksanaan akad nikah dan sudah dituangkan dalam buku Akta Nikah (Model N), untuk segera disampaikan kepada pasangan pengantin pada hari itu juga.

Buku kutipan Akta Nikah terdiri dari dua helai, satu berwarna coklat untuk suami, sedangkan satunya berwarna hijau untuk istri. Kutipan akta nikah ditulis dengan mempergunakan tinta hitam dengan menggunakan huruf balok. Apabila terdapat kesalahan kemudian dilakukan pencoretan, maka penghulu



wajib membubuhi tanda tangan, karena akta nikah atau kutipan akta nikah tidak boleh dihapus (ditype ex). Kutipan akta nikah tidak boleh diadakan suatu perubahan kecuali dengan keputusan pengadilan yang berwenang.

Adapun dalam pernikahan tersebut boleh mengadakan perjanjian perkawinan yang telah diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Perksawinan No.1 Tahun 1974 yakni sebagai berikut:⁴⁵

- a. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- b. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan.
- c. Perkawinan tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
- d. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Demikianlah prosedur pencatatan perkawinan menurut undang-undang perkawinan dan Peraturan Menteri Agama yang harus dilalui bagi setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Namun yang terjadi di lapangan belum sesuai dengan

⁴⁵ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga...* hlm. 15



apa yang ada dalam Peraturan Perundang-undangan, masih banyak masyarakat yang kurang mengerti tentang prosedur pemberitahuan kehendak nikah.

B. Pencegahan Pernikahan

Suatu perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pencegahan perkawinan dilakukan bila tidak terpenuhi 2 (dua) persyaratan. Pertama, syarat materiil adalah syarat yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. Kedua, syarat administratif adalah syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali dan pelaksanaan akad nikahnya juga harus diperhatikan.⁴⁶

Pencegahan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah hukum di mana perkawinan akan dilangsungkan oleh pihak keluarga dalam garis keturunan ke atas anak dan ke bawah wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pencegahan perkawinan juga diajukan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat pernikahan akan dilangsungkan dengan memberitahukan adanya permohonan pencegahan perkawinan kepada masing-masing calon mempelai.

⁴⁶ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*...hlm. 33



Dengan adanya permohonan pencegahan perkawinan tersebut maka pernikahan tidak dapat dilangsungkan. Pegawai Pencatat Nikah memberitahukan tentang adanya pencegahan perkawinan tersebut. Pernikahan hanya dapat dilangsungkan apabila salah satu pihak yang mengajukan pencegahan pernikahan tersebut mencabut kembali permohonan pencegahan pernikahan kepada Pengadilan Agama atau dengan putusan dari Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Pencegahan perkawinan dilakukan karena adanya suatu persyaratan yang tidak terpenuhi, atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh calon pengantin. Salah satu contoh, pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang suami tanpa memberitahukan kepada calon istri bahwa dia sudah beristri ataupun tidak memberitahukan kepada istri pertama tentang pernikahannya yang kedua. Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat dicegah perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pegawai Pencatat Nikah tidak boleh bahkan dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah apabila terdapat persyaratan tentang pernikahan yang tidak terpenuhi ataupun adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan. Jadi pencegahan perkawinan dapat dilakukan oleh pihak keluarga keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumunkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

anak ke bawah wali nikah, wali, atau pengampu dari salah seorang calon mempelai dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan adanya pencegahan pernikahan maka pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan dan hanya dapat dilangsungkan apabila pihak yang mengajukan pencegahan pernikahan tersebut mencabut permohonan pencegahan tersebut ke Pengadilan Agama yang membawahi wilayah dilangsungkannya pernikahan tersebut.

Pasal 13 UUP, secara umum menentukan bahwa perkawinan yang dapat dicegah adalah yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Pasal 21 UUP yang notabene termasuk bab pencegahan perkawinan menegaskan bahwa pejabat pendaftar/pencatat perkawinan harus menolak melangsungkan perkawinan yang melanggar larangan perkawinan yang sebenarnya telah diperinci oleh pasal 20 sebelumnya yang meliputi:⁴⁷

1. Tidak adanya izin perkawinan bagi yang berumur 21 tahun ke bawah (pasal 7 ayat 1)
2. Melanggar larangan perkawinan (pasal 8), perkawinan dilarang antara dua orang yang :
 - a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas

⁴⁷ Saidus Syahar, *Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*, (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 87



- b. Berhubungandarah dalam garis keturunan menyamping yaitu, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri
 - d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
 - e. Berhubungansaudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
3. Melanggar ketentuan monogami dan atau poligami sesuai dengan hukum golongan masing-masing (pasal 9)
4. Melanggar larangan menikah kembali setelah perceraian ketiga kali (pasal 10)
5. Melanggar pasal 12 (tatacara perkawinan) sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pelaksanaannya (PP No. 9/1975 dan lain-lain)

Adapun dari segi hukum munakahat larangan untuk dilangsungkannya suatu perkawinan dijelaskan dalam firman Allah surat al-Nisa ayat 23,



حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
 الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ
 الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي
 دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
 سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣﴾

Artinya:

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”⁴⁸

Selain itu perkawinan dapat dicegah apabila perkawinan tersebut adalah perkawinan yang kedua kalinya serta tanpa memberitahu istri yang pertama. Perkawinan seperti ini tentu merugikan pihak perempuan karena belum tentu suami tersebut bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya. Oleh karena itu Islam memang membolehkan untuk berpoligami, akan tetapi itu hanya berlaku bagi

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... hlm.120



yang mampu berbuat adil terhadap istri-istrinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat al-nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبْعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٤﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”⁴⁹

Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Bila seorang pria yang memiliki lebih dari seorang istri mencurahkan rasa cintanya lebih berat kepada salah seorang di antara keduanya, secara lahiriah dia harus memperlakukan semuanya secara baik tanpa meninggalkan sama sekali salah seorang di antara keduanya.⁵⁰ Seorang suami yang berpoligami harus mampu memperlakukan istri-istrinya tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain, oleh sebab itu dalam keterangan di atas dijelaskan apabila tidak bisa berbuat adil maka cukup seorang saja yang dinikahi.

⁴⁹ Ibid. hlm.115

⁵⁰ Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, “Penerjemah : Machnun Husein”, *Monogami dan Poligini Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 56



Dalam ayat lain Allah juga telah menerangkan bahwa suami yang telah mentalak istrinya sampai tiga kali, maka perempuan tersebut tidak boleh dinikahi kembali sebelum perempuan tersebut telah menikah dengan laki-laki lain. Seperti yang terdapat dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”⁵¹

Apabila terjadi pelanggaran seperti yang telah dijelaskan di atas baik dari segi hukum munakahat maupun hukum perundang-undangan maka perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan.

⁵¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*... hlm.56



C. Penolakan Kehendak Nikah

Setelah wali atau calon pengantin mengajukan permohonan kehendak nikah kepada KUA baru kemudian diadakan pemeriksaan. Apabila setelah diadakan pemeriksaan dan ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan baik persyaratan menurut hukum munakahat maupun persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pegawai Pencatat Nikah atau PPN wajib menolak pelaksanaan pernikahan tersebut dengan memberitahukan surat penolakan kepada yang bersangkutan serta alasan penolakannya (model N9). Atas penolakan tersebut yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.⁵²

Kemudian Pengadilan Agama Memeriksa penolakan itu, apakah memperkuat penolakan atau memerintahkan agar supaya pernikahan dilangsungkan. Pegawai Pencatat Nikah diharuskan/diwajibkan melangsungkan pernikahan yang dimaksud apabila Pengadilan Agama memerintahkan untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut (pasal 12 PMA No.11 Tahun 2007). Juga diatur dalam pasal 21 undang-undang perkawinan Jo. Pasal 12 PMA No.11 Tahun 2007 bahwa Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dilarang membantu atau melangsungkan pernikahan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan syarat-syarat pernikahan, baik dari dari segi hukum

⁵²Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah...*hlm.14



munakahat maupun dari hukum perundang-undangan yang berlaku meskipun tidak ada pencegahan pernikahan.

Penolakan ini dilakukan karena apabila perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka akan berdampak buruk pada perkawinan tersebut. Maka dari itu perkawinan yang banyak menyebabkan kemudharatan harus dicegah, ini sesuai dengan kaidah fikih:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “*Menolak Kemafsadatan didahulukan dari pada meraih kemashlahatan*”,⁵³

Dalam melaksanakan ketentuan yang tersebut dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan, PPN diharuskan memahami hukum munakahat agar dapat diketahui apakah ada syarat dan rukun calon suami, calon istri dan wali nikah yang sesuai dengan hukum munakahat, sehingga perkawinan dapat dilangsungkan dan sah menurut hukum agama. Kemudian untuk pelaksanaan yang tersebut pada pasal 2 ayat (2) PPN diharuskan memahami peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku.

⁵³ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih...*hlm. 164





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkannya atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon

BAB IV

PENCATATAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON

A. Kondisi Obyektif

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Plered berada dalam lingkup Kecamatan Plered yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon bagian tengah yang terkenal dengan industri mebeuler Kaliwulu, Wotgali, industri rotan, home Industri, pertanian, dan Batik Trusminya yang terkenal hingga ke manca negara. Adapun visi dan misi dari KUA Kecamatan Plered adalah sebagai berikut :

Visi

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PLERED

Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Plered yang agamis, taat beribadah dan sakinah serta maju dan cerdas dengan didukung oleh aparatur yang bersih dan berwibawa.

Misi

KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PLERED

1. Peningkatan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
2. Memperkokoh ketahanan keluarga sakinah
3. Peningkatan kualitas pelayanan wakaf dan ibadah sosial
4. Peningkatan kualitas bimbingan manasik haji menuju kemandirian jamaah
5. Peningkatan kualitas penyuluhan dan pelayanan keagamaan
6. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel

Adapun tenaga personil di KUA Kecamatan Plered yaitu sebanyak 6 orang, terdiri dari 1 orang Kepala merangkap Penghulu, 1 orang Penghulu, 4 orang Staf Pelaksana dan partner kerja terdiri dari 1 orang Pengawas Pendidikan Agama Islam, 1 orang Penyuluh Agama Islam, 10 orang Pembantu PPN (P3N), 9 orang Penyuluh Agama Honorer (PAH). Dengan jumlah tenaga kerja tersebut dituntut untuk melayani pembinaan kehidupan beragama di wilayah Kecamatan Plered yang jumlah penduduknya 54.110 jiwa dan yang beragama Islam 54.076 jiwa, maka dengan motto “ **IKHLAS BERAMAL** “ KUA Kecamatan Plered bertekad untuk dapat melayani dan mengabdikan kepada masyarakat dengan baik serta penuh tanggung jawab.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

TABEL 1
DAFTAR NAMA PEGAWAI KUA KECAMATAN PLERED

NO.	NAMA	JABATAN
1.	MAFUDZ, S.Ag	KEPALA KUA
2.	HASAN BISRI, SHI	PENGHULU
3.	ANA MAHMUD RIFA'I, S.Ag	CALON PENGHULU
4.	WARKIM, S.Sos	PENCATAT NIKAH
5.	NURAZIZAH, SHI	PENGELOLA PELAYANAN NIKAH DAN RUJUK
6.	DIAR PRIASTOMO, S.Sos	PENGELOLA STATISTIK DAN DOKUMENTASI

TABEL 2
DAFTAR PEMBANTU PEGAWAI PENCATAT NIKAH (P3N)

NO.	NAMA	TUGAS WILAYAH
1.	H. RIDHO	KALIWILU
2.	MUDZAKIR	PANEMBAHAN
3.	KAJULI	TRUSMI WETAN
4.	M. CAHYA ANA	TRUSMI KULON
5.	OCIB S.	WOTGALI
6.	MUNIJA	GAMEL
7.	CASUDIN	SARABAU
8.	AHMAD FATHONI	TEGALSARI
9.	ARING RUHIYAT	CANGKRING
10.	H. AHMAD KARISA	PANGKALAN

1. Keadaan Jumlah Penduduk

Wilayah Kecamatan Plered meliputi 10 Desa dengan jumlah penduduk 54.101 jiwa. Adapun agama yang dipeluk adalah 54.076 memeluk agama Islam, dan 31 orang sebagai pemeluk agama Kristen Protestan.

Untuk memenuhi hajat masyarakat beragama, di wilayah Kecamatan Plered telah memiliki sarana tempat ibadah yang meliputi masjid sebanyak 14 buah, dan Mushola 84 buah.

Untuk memenuhi pembinaan di wilayah Kecamatan Plered lebih dititik beratkan pada desa-desa yang masih rendah dan sangat memerlukan perhatian khusus baik dalam pemberian bantuan sarana keagamaan, bantuan guru agama dan tenaga juru dakwah yang terus ditambah dalam tiap tahunnya.

2. Wilayah Yuridis

Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon meliputi 10 Desa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Desa Kaliwulu
- b. Desa Panembahan
- c. Desa Trusmi Wetan
- d. Desa Trusmi Kulon
- e. Desa Wotgali
- f. Desa G a m e l



- g. Desa Sarabau
- h. Desa Tegalsari
- i. Desa Cangkring
- j. Desa Pangkalan

Pada tahun 2009 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered jumlah peristiwa Nikah yaitu sebanyak 475, jumlah ini lebih sedikit dari tahun 2008 dengan jumlah peristiwa Nikah sebanyak 479, hal ini dikarena pada tahun 2009 yang mendaftar nikah di KUA Kecamatan Plered lebih banyak calon pengantin laki-laki dari pada calon pengantin perempuan sehingga pelaksanaan peristiwa nikah dilakukan di tempat calon pengantin perempuan yang domisilinya di luar wilayah KUA Kecamatan Plered. Jumlah peristiwa Nikah yang terbanyak terjadi pada bulan Desember 2009 sebanyak 71 peristiwa, bulan Oktober 2009 sebanyak 68 peristiwa, bulan April 60 peristiwa, bulan Juni 49 peristiwa, dan bulan Juli sebanyak 40 peristiwa.

Biasanya masyarakat di Kecamatan Plered ramai melaksanakan acara pernikahan pada bulan-bulan tertentu yang tentunya mereka mempunyai penafsiran sendiri-sendiri terhadap bulan hajat yang dipilihnya, walaupun sebenarnya untuk bulan-bulan yang lain pun sebenarnya tidak menjadi masalah, tapi karena adat dan kebiasaan, masyarakat banyak memilih bulan Syawal dan Dzulhijjah (Raya Agung) untuk melaksanakan acara pernikahan maupun acara-acara yang lainnya, disusul bulan Rabi'ul Akhir (Silih Mulud)



setelah pelaksanaan kegiatan Trusmian (Muludan) di Desa Trusmi Wetan dan Trusmi Kulon, kemudian bulan Sya'ban (Ruwah) dan Rajab. Sedang bulan Ramadhan, Safar dan Dzulqo'dah masyarakat jarang melaksanakan acara pernikahan maupun acara-acara hajatan lainnya.

Pelaksanaan pernikahan 5 besar yang terbanyak adalah Desa Tegalsari sebanyak 73 peristiwa, disusul Desa Kaliwulu 70, Wotgali 51, Panembahan 48, dan Trusmi Wetan dan Gamel sebanyak 45 peristiwa Nikah, sedangkan peristiwa Talak, Cerai dan Rujuk tahun 2009 di KUA Kecamatan Plered tidak ada yang mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Berikut ini adalah tabel jumlah peristiwa Nikah, talak, Cerai dan Rujuk di KUA Kecamatan Plered.

TABEL. 3
JUMLAH PERISTIWA NTCR KUA KEC. PLERED
TAHUN 2009

NO	BULAN	NIKAH	TALAK	CERAI	RUJUK	JUMLAH
1.	JANUARI	18	0	0	0	18
2.	FEBRUARI	4	0	1	0	5
3.	MARET	8	0	0	0	8
4.	APRIL	60	0	0	0	60
5.	MEI	41	0	0	0	41
6.	JUNI	49	0	0	0	49
7.	JULI	40	0	0	0	40
8.	AGUSTUS	48	0	0	0	48
9.	SEPTEMBER	35	0	0	0	35
10.	OKTOBER	68	0	0	0	68
11.	NOVEMBER	33	0	0	0	33
12.	DESEMBER	71	0	0	0	71
	JUMLAH	475	0	0	0	475

Sumber : Bagian Pengelola Statistik dan Dokumentasi KUA Kec. Plered



B. Prosedur Pencatatan Nikah

1. Pemberitahuan Kehendak Nikah

Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan sepuluh hari sebelum pelaksanaan akad nikah. Pemberitahuan kehendak nikah ini dilakukan secara lisan ataupun tulisan oleh calon suami/istri ataupun oleh orang tua/wali calon pengantin yang telah diatur dalam Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 3. Pemberitahuan kehendak nikah disampaikan langsung ke KUA yang berada di setiap kecamatan melalui Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Namun di Kecamatan Plered pemberitahuan kehendak nikah ini dilakukan melalui perantara lebe desa setempat atau yang disebut P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah).

Berbicara masalah pemberitahuan kehendak nikah menurut Kepala KUA Kecamatan Plered Bapak Mahfudz menjelaskan bahwa masyarakat kecamatan Plered dalam memberitahukan kehendak nikah sudah sesuai PP Nomor 9 Tahun 1975, artinya memberitahukan kehendak nikahnya dilakukan sepuluh hari sebelum akad nikah.⁵⁴

Sebelum calon pengantin memberitahukan kehendak nikahnya maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di antaranya :

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (tanda pengenalan)
- b. Photo copy Kartu Keluarga

⁵⁴ Hasil wawancara dengan kepala KUA , tgl.14 Des 2010



- c. Pas Photo ukuran 2x3 : 6 lembar
- d. Biodata calon mempelai
- e. Biodata orang tua calon mempelai
- f. Akta cerai bagi yang berstatus duda / janda karena perceraian.
- g. Izin dari atasan bagi TNI/POLRI

Setelah semua yang tersebut di atas terpenuhi baru kemudian calon pengantin meminta surat pengantar kepada RT dan RW setempat sebagai syarat untuk bisa mendapatkan surat/lembaran Model N1 sampai dengan N7 sebagai perlengkapan yang harus dipenuhi sebelum memberitahukan kehendak nikahnya, yang kemudian diisi langsung oleh kedua calon mempelai. Akan tetapi yang terjadi di Kecamatan Plered surat-surat tersebut diurus oleh lebe atau P3N setempat dengan kata lain calon pengantin tinggal duduk dengan santai dirumah ataupun mengurus acara persiapan resepsi pernikahan. Terlebih lagi masyarakat di kecamatan Plered yang masih sangat kental adat istiadatnya. Desa Trusmi merupakan desa yang masih memegang adat istiadat setempat, sehingga sebelum proses pernikahan banyak sekali acara-acara adat yang dilaksanakan dengan tujuan supaya pernikahan tersebut mendapat berkah dari Allah SWT.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu calon pengantin bernama Hendro, menceritakan bahwa semua persyaratan dilakukan



(diurus) oleh lebe, dia sendiri hanya memberikan surat-surat yang dibutuhkan seperti foto copy KTP, Kartu Keluarga, dan photo ukuran 2x3 sebanyak 6 lembar⁵⁵. Hal yang sama juga disampaikan oleh Turisno Masyarakat desa Trusmi wetan yang menyatakan” Saya hanya memberikan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga serta Photo saja dan segala sesuatunya diurus oleh lebe desa.”⁵⁶ Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi baru kemudian lebe yang bertugas sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang mewilayahi tempat tinggal calon istri mencatat dengan teliti kehendak nikah tersebut ke dalam buku model N10 (surat kehendak nikah) dan mendatangi Kantor Urusan Agama untuk menyampaikan pemberitahuan kehendak nikah tersebut.

Setelah surat pemberitahuan kehendak nikah diterima kepala KUA kemudian pemberitahuan kehendak nikah tersebut diperiksa oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) apakah ada kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi ataukah ada halangan bagi calon pengantin yang menyebabkan tidak dapat dilangsungkannya pernikahan tersebut baik dari segi hukum munakahat ataupun menurut undang-undang yang berlaku. Adapun halangan yang menyebabkan ditolaknya pemberitahuan kehendak nikah tersebut adalah seperti yang telah diatur dalam Undang-undang perkawinan pasal 20 yang menyebutkan ”pegawai pencatat nikah tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran

⁵⁵ Hasil wawancara dengan masyarakat tgl 7 Januari 2011

⁵⁶ Hasil wawancara dengan masyarakat desa Trusmi Kulon, tgl 11 januari 2011



dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (1), pasal 8, pasal 9, pasal 10, dan pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.” Adapun dari segi hukum munakahat larangan dilangsungkannya sebuah pernikahan telah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 22 dan 23.

Jika dalam pemberitahuan kehendak nikah tersebut terdapat kekurangan persyaratan seperti belum lengkapnya data calon pengantin, ataupun persyaratan lain maka Petugas KUA memberitahukan kepada calon pengantin tersebut tentang kekurangan data/persyaratan tersebut untuk segera dilengkapi. Karena ketika data/persyaratan tersebut belum terpenuhi maka KUA tidak dapat menerima pemberitahuan kehendak nikah tersebut terlebih lagi untuk melaksanakan pernikahan. Karena itu kelengkapan dan keakuratan data sangat diutamakan dalam pemberitahuan kehendak nikah. Karena masih sering terjadi kesalahan dalam penulisan nama ataupun tanggal lahir dalam akta nikah yang disebabkan karena keteledoran baik dari petugas yang mencatat ataupun kesalahan dari calon pengantin itu sendiri. Bapak Ana Mahmud (Pegawai Pencatata Nikah) sendiri mengakui adanya kesalahan penulisan data diri calon pengantin, karena Saya hanya memindahkan data yang sudah ada ke dalam akta nikah dan buku nikah. Jadi kesalahan bukan karena keteledoran kami selaku Pegawai KUA, melainkan kesalahan data yang telah ada baik dari tanda pengenalan/KTP atau Kartu Keluarga.⁵⁷

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Ana Mahmud (PPN) tgl 17 Desember 2010



2. Pengumuman Kehendak Nikah

Pengumuman kehendak nikah dilakukan setelah semua persyaratan untuk dilangsungkannya pernikahan terpenuhi dan tidak ada halangan baik dari segi munakahat maupun menurut perundang-undangan yang berlaku. Pengumuman kehendak nikah ditulis pada lembar (Model NC) dengan ditandatangani oleh PPN/P3N. Pengumuman tersebut ditempel pada papan pengumuman di KUA dan juga di tempat umum yang mudah diketahui oleh masyarakat luas. Akan tetapi di KUA kecamatan Plered tidak terdapat papan pengumuman, hanya ada papan pengumuman yang tergeletak di pojok salah satu ruangan. Padahal baik dalam PMA No.11 tahun 2007 ataupun dalam PP No.9 tahun 1975 disebutkan pengumuman kehendak nikah ditulis dalam formulir yang telah ditentukan serta ditempelkan pada suatu tempat yang telah ditentukan dan di tempat umum yang mudah diketahui oleh khalayak ramai.

Daftar nama catin yang akan melangsungkan akad nikah hanya disimpan oleh PPN tanpa ditempelkan di papan pengumuman ataupun di tempat umum. Ini jelas melanggar peraturan tersebut, padahal pengumuman/pembertitahuan kehendak nikah ke khalayak ramai adalah tujuannya agar masyarakat bisa mengetahui serta mengontrol apakah ada halangan atau tidak tentang pernikahan tersebut. Atau ada seseorang/pihak keluarga yang merasa keberatan tentang pernikahan tersebut bisa mengetahui dan mengajukan pencegahan pernikahan.



Pengumuman kehendak nikah tersebut berisikan identitas calon suami dan istri, orang tua calon suami dan istri, identitas wali yang akan menikahkan serta waktu dan tempat dilangsungkannya pernikahan. Menurut PMA No.11 Tahun 2007 pengumuman kehendak nikah dilakukan selama sepuluh hari sebelum dilangsungkannya akad nikah.

Dalam kesempatan waktu sepuluh hari ini calon suami dan istri seyogyanya mendapat nasihat perkawinan dari BP4 setempat.⁵⁸ Di KUA Kecamatan Plered sedikit sekali calon pengantin yang mengikuti bimbingan tersebut. Berdasarkan penuturan Bapak Mahfudz (Kepala KUA) bahwa yang mengikuti bimbingan dan penasehatan nikah hanya dari warga desa kaliwulu saja yang mengikutinya, padahal pihak KUA memberikan undangan kepada Catin untuk mengikuti bimbingan tersebut, dan telah dijadwalkan setiap hari senin dan kamis.⁵⁹ Ketidakhadiran catin tersebut dikarenakan catin disibukkan oleh persiapan pernikahan (acara resepsi pernikahan). Apalagi ketika catin tersebut adalah seorang PNS atau pegawai swasta yang mempunyai kesibukan, mereka lebih memilih untuk bekerja dari pada mengikuti bimbingan nikah.

Oleh sebab itu sebagai pengganti bimbingan tersebut sebelum dilangsungkannya akad nikah, penghulu (PPN) yang mengawasi jalannya pernikahan tersebut memberikan khutbah nikah kepada catin tentang hikmah dan tujuan dari berumah tangga meskipun hanya beberapa menit. Padahal

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Pegawai Pencatat...* hal 11

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Kepala KUA , Tgl 14 Desember 2010



bimbingan sebelum pelaksanaan pernikahan tersebut sangatlah dibutuhkan bagi setiap calon pengantin, karena dengan diadakannya bimbingan dan penasehatan pernikahan tersebut bisa menambah pengetahuan tentang hikmah dan tujuan berumah tangga bagi catin tersebut. Terlebih lagi ketika catin tersebut adalah pasangan yang masih muda yang notabene masih belum mengerti tentang cara-cara berumah tangga. Ini sangatlah merugikan bagi catin, karena bimbingan perkawinan ini.

3. Pelaksanaan Pernikahan

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di KUA Kecamatan Plered, ternyata sebagian besar pernikahan tersebut dilakukan bukan di Balai Nikah melainkan di kediaman pengantin. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti selama tahun 2010 tidak ada calon pengantin melangsungkan pernikahannya di Balai Niakah (di KUA). Bahkan ketika peneliti observasi langsung ke lapangan jadwal pernikahanpun bisa berubah-ubah. Salah satu contohnya jadwal pernikahn warga desa kaliwulu yang seharusnya pukul 11 pagi berubah menjadi pukul 09 pagi atas permintaan calon pengantin. Ini merupakan salah satu penyebab mengapa biaya nikah lebih dari Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah)⁶⁰

Selain sering terjadinya perubahan waktu, tidak sedikit pula catin yang melangsungkan pernikahannya di luar jam kerja seperti pada hari minggu.

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Bisri di KUA tgl. 20 Desember 2010



Berdasarkan penuturan dari salah satu penghulu, memang banyak catin yang melangsungkan pernikahannya di luar jam kerja di mana yang seharusnya dijadikan sebagai waktu untuk istirahat dan berkumpul bersama keluarga tapi harus melaksanakan pernikahan. Tapi itulah resiko sebagai PPN kita harus selalu bersedia melayani masyarakat dimanapun dan kapanpun.⁶¹

Masyarakat kecamatan Plered sebagian besar melangsungkan pernikahannya di rumah kediaman calon pengantin baik itu calon pengantin laki-laki ataupun perempuan. Karena pernikahan dilakukan di luar Balai nikah maka PPN selaku petugas yang berwenang mendatangi rumah mempelai dengan ditemanai lebe desa (P3N) setempat. Sebelum acara pernikahan (ijab qabul) kebiasaan warga Kecamatan Plered mengadakan serah terima dari keluarga mempelai pria kepada mempelai wanita karena biasanya pernikahan tersebut dilangsungkan di kediaman mempelai wanita. Bahkan tidak sedikit juga yang mengadakan acara adat setempat terlebih dahulu sebelum dilangsungkannya ijab Kabul.

Setelah prosesi tersebut selesai baru kemudian petugas dari KUA dalam hal ini PPN memeriksa kembali identitas calon pengantin karena sering terjadi adanya kesalahan nama maupun tanggal lahir. Setelah pemeriksaan kemudian menanyakan kesiapan dari catin tersebut baru kemudian melaksanakan ijab qabul.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Bisri di KUA tgl. 20 Desember 2010



Berdasarkan fakta di lapangan sebagian besar wali calon pengantin tersebut mewakili kepada penghulu untuk menikahkannya. Berbeda dengan kebiasaan warga desa Panembahan, yang menikahkannya adalah sesepuh (kiyai) yang mereka anggap sebagai orang yang paham tentang masalah agama karena memang masyarakat desa panembahan itu terkenal sebagai masyarakat yang religius. Dari hasil penelitian di lapangan kecil kemungkinan terjadinya pelanggaran tentang wali nikah nasab, karena yang menikahkan adalah penghulu. Karena jika yang dinikahkan tersebut adalah anak hasil zina/anak angkat maka orang tua tersebut tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan tersebut.

Setelah telah diucapkannya ijab dan kabul kemudian penanda tangan akta nikah yang dilakukan oleh kedua mempelai saksi-saksi dan juga penghulu (PPN) selaku petugas KUA yang menyaksikan dan mengawasi jalannya pernikahan tersebut. Baru kemudian setelah itu pembacaan taklik talak atas istri yang berisi :

- a. Meninggalkan istri saya tersebut dua tahun berturut-turut
- b. Atau saya tidak member nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya
- c. Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya itu
- d. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) istri saya itu enam bulan lamanya
- e. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukannya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberikan hak mengurus pengaduan itu, dan



pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut, dan istri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya juasakan untuk menerima uang iwad (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial.⁶²

Penulisan Akta Nikah (Model N) dibuat rangkap dua (2), helai pertama disimpan oleh Kantor Urusan Agama KUA dan helai kedua disampaikan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya Akad Nikah. Adapun kutipan akta nikah (Model NA) atau yang biasa masyarakat kenal dengan buku nikah segera disampaikan kepada pasangan pengantin tersebut. Buku kutipan Akta Nikah terdiri dari dua helai, satu berwarna coklat untuk suami, sedangkan satunya berwarna hijau untuk istri. Begitulah prosedur pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered.

4. Biaya Pencatatan Nikah

Adapun masalah biaya pencatatan nikah memang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 adalah sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) yang disetorkan langsung oleh catin ke kas Negara melalui Bank/Kantor Pos penerima setoran Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP). Peraturan itupun terpampang di KUA Kecamatan Plered, namun yang terjadi di

⁶² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga..*, hlm. 131



masyarakat biaya nikah tersebut lebih tinggi dan sangat bervariasi dengan nominal yang tidak sedikit.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered. Biaya nikah di Kecamatan Plered tidak sesuai dengan PP No.1 Tahun 2000, Rp.30.000 (tiga puluh ribu) itu adalah biaya pencatatan nikah yang masuk ke Kas Negara dan seharusnya catin itu sendiri yang menyetorkannya langsung ke Bank dengan resiko catin tersebut mengurus sendiri segala sesuatunya serta akad nikahpun dilaksanakannya harus di KUA.⁶³ Namun yang terjadi di Kecamatan Plered yang mengurus masalah prosedur pernikahan adalah lebe desa setempat sebagai P3N. Jadi wajar kalau biaya nikah tersebut lebih dari Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah). Karena lebe tersebut membutuhkan uang lelah untuk mengurus masalah persuratan/persyaratan mulai dari N1 samapai N7 hingga mendaftarkannya ke KUA. Belum lagi untuk tanda tangan RT dan RW. Kepala KUA Kecamatan Plered sendiri telah menyarankan kepada P3N (lebe desa) agar jangan terlalu mahal dan disesuaikan dengan keadaan masyarakat.⁶⁴

Mengenai biaya pencatatan nikah Kepala KUA menyampaikan bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya pencatatan nikah, silahkan mengajukan permohonan pernikahan dengan menyertai surat keterangan miskin sehingga tidak dipungut biaya sepeserpun. Akan tetapi orang tersebut

⁶³ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Tgl 14 Desember 2010

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Tgl 14 Desember 2010



haruslah orang yang benar-benar tidak mampu. Karena pernah terjadi di Kecamatan Plered, catin tersebut mengaku orang yang tidak mampu sehingga mengajukan permohonan pencatatan nikah secara gratis, akan tetapi ketika petugas KUA mendatangi pernikahan tersebut, tidak tergolong pada warga yang tidak mampu, bahkan dengan acara pesta pernikahan.⁶⁵

Namun demikian, dalam kenyataannya peristiwa nikah di luar Kantor KUA merupakan hal yang umum terjadi di berbagai tempat. Ketentuan tempat pelaksanaan nikah sangat tergantung kepada calon mempelai dan keluarganya. Penghulu atau petugas pencatat nikah dari KUA tinggal menyesuaikan dengan keinginan calon pengantin tersebut. Dilihat dari segi waktu, peristiwa nikah biasanya banyak dilakukan di hari sabtu dan minggu sehingga merupakan pekerjaan ekstra bagi petugas pencatat nikah. Oleh karena itu bisa dipahami jika nikah diluar kantor KUA ini memerlukan biaya lebih banyak dari pada biaya nikah di KUA.

Untuk memperoleh informasi pasti tentang jumlah besarnya biaya nikah bukanlah hal yang mudah. Hal itu terjadi karena biaya yang diberikan oleh masyarakat sangat bervariasi. Sama seperti ungkapan Kepala KUA, ketika ditanya masalah biaya nikah, penghulupun tidak menyebutkan tarif pasti dari biaya pencatatan pernikahan. Namun ia mengakui bahwa tidak mungkin biaya pernikahan Rp.30.000 (tiga puluh ribu). Ia merasionalkan besarnya biaya nikah

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Kepala KUA Tgl 14 Desember 2010



dengan kondisi atau kesulitan yang ia alami jika menikah pada hari libur, waktu yang seharusnya ia gunakan untuk istirahat dan berkumpul dengan keluarga tapi harus menyaksikan dan mencatatkan pernikahan.⁶⁶

Ketika penulis menanyakan masalah biaya pencatatan nikah kepada masyarakat ternyata memang tidak sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Hendro salah satu catin yang melangsungkan pernikahan di luar KUA yaitu di rumah mempelai istri menyebutkan bahwa biaya pencatatan nikah yang dikeluarkan sebesar Rp. 450.000, jumlah yang tidaklah sedikit.

Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan, penulis berpendapat ada beberapa faktor yang mengkondisikan terjadinya penambahan biaya nikah. Faktor tersebut bisa dilihat dari sisi institusi Kantor Urusan Agama, terkait dengan penghulu, serta sikap masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan.

Dari sisi institusi Kantor Urusan Agama dalam hal ini penghulu, kelebihan biaya nikah terutama dibutuhkan untuk biaya transport dan sekedar uang jasa. Jika pernikahan dilaksanakan pada hari libur seperti hari sabtu dan minggu, maka tidak hanya biaya transport tetapi juga biaya yang bersifat psikis karena kehilangan kesempatan untuk bertemu dengan keluarga. Oleh karena itu para penghulu merasa wajar jika dibayar lebih dari Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah).

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Ana Mahmud Tgl 20 desember 2010



Dari sisi lebe desa sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), ia berperan aktif dalam masalah biaya nikah. Itu ditengarai karena lebe desa yang mengurus-ngurus segala persyaratan sampai memberitahukan kehendak nikah ke Kantor Urusan Agama. Dan tidak dipungkiri dalam masalah persuratan di desa terdapat uang administrasi mulai dari tingkat RT hingga Kuwu sebagai Kepala Desa. Selain itu uang transport dan uang lelah sebagai imbalan atas jasanya tersebut. Ini diperkuat dengan sebuah realita yang terjadi dilapangan ketika penulis ikut menghadiri suatu pernikahan di salah satu desa di kecamatan Plered. Ketika acara pernikahan tersebut selesai dilaksanakan, lebe desa tersebut (P3N) memberikan amplop kepada penghulu dalam Hal ini Pegawi Pencatat Nikah (PPN) yang menyaksikan dan menikahkan tersebut

Dari sisi masyarakat, memang tidak bisa dipungkiri lagi bahwa beberapa perilaku masyarakat sendiri yang mengkondisikan pembayaran lebih atas biaya pernikahan. Perilaku tersebut antara lain keinginan untuk melakukan pernikahan di luar Balai Nikah serta pada hari libur. Menggunakan tenaga lebe desa untuk mengurus administrasi pencatatan perkawinan ke KUA, maupun menempatkan penghulu sebagai tenaga borongan dalam pencatatan perkawinan yaitu sebagai pencatat perkawinan, sebagai wali nikah, pembaca do'a, pembaca khutbah, bahkan kadang sampai sebagai *qori* atau pembaca al-qur'an. Untuk semua jasa tersebut masyarakat merasa perlu memberi uang lebih kepada petugas dari KUA Kecamatan.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkankan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Prosedur Pencatatan Perkawinan di KUA Kecamatan Plered kabupaten Cirebon, maka bab ini peneliti akan mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur pencatatan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No. 11 Tahun 2007 pada intinya terdiri dari empat tahap yaitu:

Pertama, setiap calon pengantin yang akan melangsungkan pernikahan mendatangi Kantor Urusan Agama untuk memberitahukan kehendak nikahnya dalam jangka waktu sepuluh hari sebelum pelaksanaan pernikahan. *Kedua*, setelah pemberitahuan tersebut diterima petugas KUA baru kemudian diadakan pemeriksaan data apakah ada halangan atau tidak dari pernikahan tersebut. *Ketiga*, setelah diadakan pemeriksaan dan tidak ada halangan untuk dilangsungkannya pernikahan tersebut, maka diadakan pengumuman pernikahan yang dilakukan oleh pegawai KUA yang tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat sebagai *controlling* atas pernikahn tersebut dan apabila ada salah seorang yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut dapat mengajukan pencegahan pernikahan. *Keempat*, pelaksanaan akad nikah dan pencatatan



perkawinan serta penandatanganan akta nikah dan pemberian kutipan akta nikah kepada pasangan suami istri sebagai bukti telah dilaksanakannya perkawinan tersebut.

2. Prosedur administrasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon memang sudah memenuhi standar pencatatan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo. PMA No.11 Tahun 2007 hanya saja masih ada beberapa permasalahan tentang pencatatan perkawinan. Seperti masalah keakuratan data diri/identitas dari catin karena masih terdapat kesalahan dalam penulisan nama serta tempat tanggal lahir yang berdampak pada keaslian akta nikah itu sendiri. Karena akta nikah merupakan bukti otentik tentang pernikahan itu sendiri maka harus sesuai dengan data pribadi pasangan pengantin tersebut. Namun sangat disayangkan karena sebagian besar masyarakat kecamatan Plered tidak mengerti masalah prosedur administrasi pencatatan perkawinan.

B. Saran

Karena begitu pentingnya suatu pencatatan pernikahan, maka peneliti mencoba memberikan saran-saran yang kiranya dapat dijadikan pertimbangan untuk mencapai hasil yang lebih baik lagi. Adapun saran-saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered dan juga masyarakat agar lebih teliti lagi dalam hal penulisan data diri calon pengantin sebelum mendaftarkan ke KUA.



2. Petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered agar mensosialisasikan tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan bagaimana prosedur administrasi pencatatan perkawinan supaya masyarakat paham betul tentang prosedur pencatatan perkawinan dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ayyub, Syaikh Hasan. 2001. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Al-Kautsar
- Departemen Agama RI. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: CV. Toha Putra
- Departemen Agama RI. 2003. *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Djazuli, A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Djubaidah, Neng. 2010. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika



- Ghanin, As-sadlan dan Syaikh Muhammad Shalih Al-Munajjid. 2007. *Intisari Fiqih Islam*. Surabaya: Putaka La Raiba Bima Amanta (eLBA)
- Hasan, M. Ali. 1990. *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hasan, M. Ali. 2003. *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Al-Jauhari, Muhammad Mahmud. 2005, *Membangun Keluarga Qur'ani*. Jakarta: Amzah
- Jones, Jamilah dan Abu Aminah Bilal Philips. 1996. *Monogami dan Poligini Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad 'Uwaidah, Syaikh Kamil. 2006. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Al-Kautsar
- M. Zein, Satria Effendi. 2004. *Problematika hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media
- Ni'am Sholeh, Asrorun. 2008, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*. Jakarta: Graha Pramuda
- Nurdin Ami'ur, Azhari Akhmal Tarigan. 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media
- Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007*
- Qardhawi, Yusuf. 2002. *Fatwa-Fatwa Islam Kontemporer Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani
- Ramulyo, Moh. Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam)*. Jakarta: Bumi Aksara



Syahr, Saidus. 1981. *Undang-Undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya*.

Bandung: Alumni

Syahrani, Ridwan. 1987. *Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*.

Jakarta: PT. Melton Putra

Thalib, Sayuti. 1986. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. Surabaya: Arkola